

## **PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

**2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Surat KPU nomor 946/PF.08-SD/06/KPU/VIII/2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 14/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/XI/2018 diatur tentang :

**Menetapkan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa tenang.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 November 2018.
- Lampiran 2 halaman.